



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui efektifitas, tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta daya saing, diperlukan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa untuk mendapat hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan.

15. Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
16. Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan.
17. Tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan Kelurahan.
18. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim EPDesKel adalah kelompok kerja yang melaksanakan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan instrumen pada wilayah kerja yang telah ditentukan.
19. Lomba Desa dan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
20. Upakarya Wanua Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada Desa dan Kelurahan juara lomba Desa dan Kelurahan tingkat nasional.
21. Labsite adalah sebuah Desa dan Kelurahan yang dapat dijadikan percontohan bagi Desa dan Kelurahan lainnya.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
23. Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut PINDeskel adalah penyelenggaraan kegiatan untuk mempublikasikan berbagai keberhasilan dan inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan dimaksudkan untuk:
 - a. menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah Desa dan Kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing Desa dan Kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- (2) Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan Desa dan Kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan meliputi :

- a. Pemerintah Desa; dan
- b. Pemerintah Kelurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
- b. perlombaan Desa dan Kelurahan;
- c. pekan inovasi perkembangan Desa dan Kelurahan; dan
- d. penentuan lokasi *Labsite* untuk model pengembangan Desa dan Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang :
 - a. menetapkan instrumen evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - b. melakukan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - c. memfasilitasi PINDesKel;
 - d. menentukan lokasi *Labsite*; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang berhasil meraih predikat juara Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

BAB IV

EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, meliputi :
- a. pemantauan; dan
 - b. penilaian tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan.
- (2) Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. evaluasi bidang pemerintahan;
 - b. evaluasi bidang kewilayahan; dan
 - c. evaluasi bidang kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Penilaian

Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan

Pasal 7

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan secara berkala di tingkat Kabupaten, Kecamatan serta Desa dan Kelurahan.
- (2) Penilaian tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan :
- a. evaluasi di tingkat Desa dan Kelurahan;
 - b. penilaian di tingkat Kecamatan;
 - c. analisis, validasi, peninjauan, klarifikasi, dan pemeringkatan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan; dan
 - d. keputusan Bupati mengenai tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan se-Kabupaten.

Bagian Ketiga

Evaluasi Bidang

Pasal 8

- (1) Evaluasi bidang pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi aspek :

- a. pemerintahan;
 - b. kinerja;
 - c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
 - d. Desa dan Kelurahan berbasis teknologi informasi/E-Government; dan
 - e. pelestarian adat dan budaya.
- (2) Evaluasi bidang kewilayahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi aspek :
- a. identitas;
 - b. batas;
 - c. inovasi;
 - d. tanggap dan siaga bencana; dan
 - e. pengaturan investasi.
- (3) Evaluasi bidang kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi aspek :
- a. partisipasi masyarakat;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. keamanan dan ketertiban;
 - e. pendidikan;
 - f. kesehatan;
 - g. ekonomi;
 - h. penanggulangan kemiskinan; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB V

INSTRUMEN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, ditetapkan instrumen evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.
- (2) Instrumen evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. instrumen pemantuan; dan
 - b. instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan Desa dan Kelurahan.
- (3) Instrumen pemantauan serta Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan satu kesatuan instrumen evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b, tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TIM EPDESKEL

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan dibentuk Tim EPDesKel.
- (2) Tim EPDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim EPDesKel Kabupaten; dan
 - b. Tim EPDesKel Kecamatan.

Bagian Kesatu

Tim EPDesKel Kabupaten

Pasal 12

- (1) Tim EPDesKel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. pejabat yang menangani bidang pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b. pejabat SKPD terkait;
 - c. praktisi; dan
 - d. akademisi.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat.
- (3) Kedudukan, tugas dan tanggungjawab Tim EPDesKel dan Sekretariat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim EPDesKel Kecamatan

Pasal 13

- (1) Tim EPDesKel Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. unsur penyelenggara pemerintahan yang terkait di Kecamatan;
 - c. praktisi; dan
 - d. akademisi.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat.
- (3) Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Tim EPDesKel dan Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII
PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan didasarkan atas data dengan menggunakan instrument pemantauan serta instrument pengungkap data dan nilai perkembangan Desa dan Kelurahan.
- (2) Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan Desa dan Kelurahan digunakan oleh Kabupaten, Kecamatan serta Desa dan Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Desa dan Kelurahan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan Desa dan Kelurahan untuk melakukan evaluasi diri.
- (2) Kecamatan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan Desa dan Kelurahan untuk mengetahui evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.
- (3) Kabupaten menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan Desa dan Kelurahan untuk analisis dan validasi data dengan menggunakan metode sampling.

Bagian Kedua

Evaluasi oleh Desa, Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 16

- (1) Evaluasi diri oleh Desa dan Kelurahan dilaksanakan pada bulan januari sampai dengan minggu ketiga bulan februari.
- (2) Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan oleh Kecamatan dilaksanakan pada minggu keempat februari sampai dengan maret.

Pasal 17

- (1) Kecamatan melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil evaluasi diri untuk mendapatkan kesesuaian data.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan melakukan peninjauan dan klarifikasi ke Desa dan Kelurahan untuk menguji kesesuaian data.
- (3) Kecamatan melakukan penilaian hasil evaluasi yang sudah sesuai.
- (4) Penilaian hasil evaluasi diri yang sudah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penilaian hasil perkembangan Desa dan Kelurahan.
- (5) Penilaian hasil perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. Desa dan Kelurahan cepat berkembang;
 - b. Desa dan Kelurahan berkembang; dan
 - c. Desa dan Kelurahan kurang berkembang.
- (6) Penilaian hasil perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kategori sebagai berikut :
 - a. nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan Desa cepat berkembang;
 - b. nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan Desa berkembang; dan
 - c. nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan Desa kurang berkembang.
- (7) Penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kategori sebagai berikut :
 - a. nilai di atas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan cepat berkembang;
 - b. nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan berkembang; dan
 - c. nilai di bawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan kurang berkembang.

- (8) Kecamatan melakukan pemeringkatan dari hasil penilaian perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dengan berita acara.
- (9) Kecamatan melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa Dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) kepada kabupaten paling lambat pada minggu pertama bulan april.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (9), terhadap Desa dan Kelurahan kurang berkembang dilakukan pembinaan khusus.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan Desa dan Kelurahan sesuai dengan nilai.
- (3) Terhadap Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5) huruf a dan huruf b dapat diikut sertakan dalam lomba Desa dan Kelurahan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Oleh Kabupaten

Pasal 19

- (1) Kabupaten melalui Tim EPDesKel Kabupaten melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan Kelurahan yang telah dilaporkan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (9) dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan Kecamatan.
- (2) Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa yang telah dilaporkan kecamatan sebagaimana pada ayat (1), Tim EPDesKel Kabupaten dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke Desa dan Kelurahan dengan metode sampling untuk menguji kesesuaian data.
- (3) Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kabupaten menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan Kelurahan dengan berita acara kepada provinsi yang meliputi :

menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan Kelurahan dengan berita acara kepada provinsi yang meliputi :

- a. Desa dan Kelurahan cepat berkembang;
 - b. Desa dan Kelurahan berkembang; dan
 - c. Desa dan Kelurahan kurang berkembang.
- (4) Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan mei.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), terhadap desa kurang berkembang di Kabupaten dilakukan pembinaan khusus.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan.
- (3) Terhadap Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf a dan huruf b, diikut sertakan dalam lomba Desa dan Kelurahan.

Pasal 21

Format laporan oleh Kecamatan dan Kabupaten tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 22

- (1) Perlombaan Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) diselenggarakan oleh Kecamatan.
- (2) Perlombaan Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) diselenggarakan oleh Kabupaten.

Pasal 23

Perlombaan Desa dan Kelurahan dilakukan berdasarkan pada hasil penilaian dan pemeringkatan serta tambahan syarat :

- a. memiliki profil Desa dua tahun terakhir; dan

- b. memiliki Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 24

- (1) Peserta perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) adalah Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah Kecamatan.
- (2) Peserta perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) adalah Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan April dan Camat melaporkan hasilnya ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
- (2) Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan pada Minggu Kedua sampai dengan minggu keempat bulan Mei dan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan hasilnya ke Bupati dengan tembusan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Juara lomba Desa dan Kelurahan dimasing-masing tingkatan dapat diberikan penghargaan dalam bentuk :

- a. piala;
- b. piagam; dan
- c. program serta kegiatan untuk memajukan Desa dan Kelurahan.

BAB IX
PEKAN INOVASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 28

- (1) Bupati memfasilitasi PINDesKel.
- (2) PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempublikasikan :
 - a. inovasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
 - c. potensi Desa dan Kelurahan.
- (3) PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi dan tingkat Regional.
- (4) PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di Provinsi terpilih.
- (5) Fasilitasi PINDesKel oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan PINDesKel sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3), Bupati diberikan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas prestasi dalam melakukan pembinaan kepada Desa dan Kelurahan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya yang timbul dengan ditetapkan nya peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 Februari 2017
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 24 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 24 Februari 2017

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

INSTRUMEN PEMANTAUAN

I. KABUPATEN BONE BOLANGO

A. DATA DASAR

1. Jumlah Kecamatan :
2. Jumlah Kelurahan :
3. Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten :
4. Jumlah Desa persiapan yang diregister :

B. PEMERINTAHAN

1. Apakah Kabupaten mengalokasikan Bantuan Keuangan ke Desa dan Kelurahan? Sebutkan
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, berapa jumlah totalnya?

Rp..... Atau

2. Apakah Kabupaten pernah melakukan BinteK/Sosialisasi/Pelatihan terkait Pemerintahan Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, berapa kali dalam setahun

3. Apakah di Kabupaten terdapat program prioritas/unggulan yang diberikan kepada Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, program apa?

.....
.....

4. Apakah Pemerintah Kabupaten sudah menerbitkan peraturan Bupati mengenai Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Peraturan tentang apa? Sebutkan

.....

5. Apakah Pemerintah Kabupaten memberikan penugasan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, penugasan tentang apa? Sebutkan

.....

6. Apakah ada data Profil Desa?

- a. Ada
- b. Tidak

Jika ada, lampirkan data/hard

copy/softcopy.....

Jika tidak ada, apa alasannya

7. Apakah Pemerintah Kabupaten melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutkan

.....

8. Apakah Pemerintah Kabupaten melakukan/terlibat pembinaan secara berkala terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pembinaan tentang apa? Sebutkan

.....

9. Apakah Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan secara berkala dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pengawasan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh siapa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Kabupaten pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat, atau Badan/Lembaga Internasional?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

.....

11. Apakah Pemerintah Kabupaten dalam tahun ini pernah memberikan penghargaan khusus terhadap Desa dan Kelurahan ?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

.....

12. Berapa jumlah perangkat Desa termasuk Kepala Desa dalam Kabupaten saudara? (lampirkan data/hard copy/softcopy)?

13. Apakah ada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya.....

14. Berapa rata-rata besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa?

15. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan UU No.6/2014 (paling sedikit 10% dari dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus),
Jika tidak sesuai, alasannya.....

16. Apakah Pemerintah Kabupaten sudah menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) ke semua Desa?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya.....

17. Apakah ada Perbup tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Desa (DD)?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya.....

18. Sebutkan penggunaannya Dana Desa (DD)?

19. Berapa persen Dana Desa (DD) yang sudah disalurkan ke Desa oleh Pemerintah Kabupaten? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

20. Penyaluran Dana Desa (DD) sudah pada tahap keberapa?

21. Sudah berapa Desa yang memiliki Peraturan Desa tentang APBDesa?
(lampirkan data/hard copy/softcopy)

22. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan APBDesa dan dana lainnya, untuk mencegah penyimpangan!

23. Apakah Musrenbang Tingkat Kabupaten sudah dilaksanakan sesuai jadwal?

a. Pada bulan

b. Bila tidak sesuai jadwal, kendalanya.....

24. Apakah Musrenbang Tingkat Kabupaten sudah mengakomodir musrenbangdes?

25. Bagaimana penggunaan dana stimulan?

C. KEWILAYAHAN

1. Apakah ada data Monografi Desa?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)

b. Jika tidak ada, alasannya.....

2. Apakah Pemerintah Kabupaten pernah melakukan fasilitasi mengenai batas Desa dan Kelurahan yang terletak di antara Kecamatan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dimana?

3. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai peta pengembangan wilayah Desa dan Kelurahan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, peta pengembangan wilayah tentang apa?

4. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai peta rawan bencana?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, lampirkan.

5. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai program pelestarian lingkungan yang ada di Desa dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dimana?

6. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai program pembangunan kawasan Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Kabupaten pernah mengadakan kegiatan yang bersifat untuk kepentingan konservasi?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, kegiatan apa? Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai daerah sabuk hijau/green belt di wilayahnya?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai master plan yang jelas mengenai zona pengembangan ekonomi Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai kebijakan terkait pengembangan usaha ekonomi rakyat (usaha ekonomi mikro) yang ada di Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk aturan apa? Sebutkan

11. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai program pengembangan wisata Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

D. KEMASYARAKATAN

1. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai kebijakan mengenai peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

2. Apakah Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan atau kerja sama dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, bantuan apa? Sebutkan

3. Apakah Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah Perdesaan dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

4. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai program keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu di daerah Perdesaan dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

5. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai program yang melibatkan peran serta masyarakat?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

6. Apakah Pemerintah Kabupaten secara berkala melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

7. Apakah Pemerintah Kabupaten memiliki kebijakan untuk mendorong Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

8. Apakah Pemerintah Kabupaten memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan PKK?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

9. Apakah Pemerintah Kabupaten memiliki kebijakan untuk mendorong pelaksanaan budaya gotong royong?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan untuk Perpustakaan Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

E. RESPONDEN DI KABUPATEN
TIM EPDeSKeL

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

II. DESA DAN KELURAHAN

A. DATA DASAR

1. Jumlah Penduduk :

2. Luas Wilayah :

3. Kode Desa :

B. PEMERINTAHAN

1. Apakah telah merealisasikan anggaran Bantuan Keuangan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, berapa jumlah totalnya?

Rp..... atau Rp.....

2. Apakah Desa dan Kelurahan pernah melakukan BinteK/Sosialisasi/Pelatihan terkait Pemerintahan Desa dan Kelurahan?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, berapa kali dalam setahun

3. Apakah di Desa dan Kelurahan terdapat program prioritas/unggulan yang diberikan?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, program apa?

.....
.....

4. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan sudah memiliki peraturan Bupati mengenai Desa dan Kelurahan?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Peraturan tentang apa? Sebutkan

.....

5. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan penugasan kepada perangkatnya?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, penugasan tentang apa? Sebutkan

.....

6. Apakah ada data Profil Desa?

a. Ada
b. Tidak

Jika ada, lampirkan data/hard

copy/softcopy.....

Jika tidak ada, apa alasannya

7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan oleh Perangkatnya?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutkan

.....

8.
secara berkala terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, pembinaan tentang apa? Sebutkan

.....

9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pengawasan secara berkala dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, pengawasan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh siapa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota atau Badan/Lembaga Internasional?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

11. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam tahun ini pernah memberikan penghargaan khusus untuk masyarakat?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

.....

12. Berapa jumlah perangkat desa termasuk Kepala Desa dalam Unit saudara? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

13. Apakah ada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya.....

14. Berapa rata-rata besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa?

15. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan UU No.6/2014 (paling sedikit 10% dari dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus),
Jika tidak sesuai, alasannya.....

16. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan sudah melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD)?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya

17. Apakah ada Perbup atau peraturan kepala daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Desa (DD)?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya

18. Sebutkan penggunaannya Dana Desa (DD)?

19. Berapa persen Dana Desa (DD) yang sudah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

20. Penyaluran Dana Desa (DD) sudah pada tahap seberapa?

21. Sudah berapa Desa yang memiliki Peraturan Desa tentang APBDesa? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

22. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan pengawasan Pemerintah Desa dan Kelurahan terhadap pelaksanaan APBDesa dan dana lainnya, untuk mencegah penyimpangan

23. Apakah Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan sudah dilaksanakan sesuai jadwal?

- a. Pada bulan....
- b. Bila tidak sesuai jadwal, kendalanya.....

24. Apakah Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan sudah mengakomodir aspirasi masyarakat desa?

25. Bagaimana penggunaan dana stimulan?

26. Apakah sudah memiliki RPJMDesa?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

27. Apakah sudah memiliki RKPDes?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada,
- c. alasannya.....

28. Apakah sudah memiliki Perdes tentang APBDesa?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

29. Apakah ada data Profil Desa ?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

30. Berdasarkan data ini desa saudara termasuk Desa apa? (Swasembada, Swakarya, Swadaya).

31. Apa tipologi Desa saudara ? (pertanian, nelayan dsb)

32. Apakah ada data Monografi Desa ?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

33. Apakah Dana Desa (DD) sudah diterima?

- a. Sudah tahap ke berapa?

- b. Berapa besarannya?

34. Bagaimana penggunaan dana stimulan?

35. Apakah desa saudara sudah memiliki batas wilayah berdasarkan titik koordinat?

36. Apakah dalam penetapan dan penegasan batas desa melalui tahapan yang sudah ditentukan?

a. Bila ya, tahapannya apa saja

b. Bila tidak, alasannya

C. KEWILAYAHAN

1. Apakah ada data Monografi Desa?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)

b. Jika tidak ada, alasannya.....

2. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah melakukan fasilitasi mengenai batas Desa dan Kelurahan yang terletak di antara Kecamatan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dimana?

3. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai peta pengembangan wilayah Desa dan Kelurahan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, peta pengembangan wilayah tentang apa?

4. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai peta rawan bencana?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, lampirkan.

5. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program pelestarian lingkungan yang ada di Desa dan Kelurahan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dimana?

6. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program pembangunan kawasan Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

.....

7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah mengadakan kegiatan yang bersifat untuk kepentingan konservasi?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, kegiatan apa? Sebutkan

.....

8. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai daerah sabuk hijau/green belt di wilayahnya?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, Sebutkan

.....

9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai master plan yang jelas mengenai zona pengembangan ekonomi Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, Sebutkan

.....

10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai kebijakan terkait pengembangan usaha ekonomi rakyat (usaha ekonomi mikro) yang ada di Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk aturan apa? Sebutkan

.....

11. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program pengembangan wisata Desa dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, Sebutkan

D. KEMASYARAKATAN

1. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai kebijakan mengenai peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan dan Kelurahan?

b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

2. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan bantuan atau kerja sama dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, bantuan apa? Sebutkan

3. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pemberdayaan masyarakat?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

4. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

5. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program yang melibatkan peran serta masyarakat?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

.....

6. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan secara berkala melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

.....

8. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan PKK?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong pelaksanaan budaya gotong royong?

- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan bantuan untuk Perpustakaan Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

E. RESPONDEN DI DESA

Nama :

Jabatan :

Nip :

Ttd :

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POJ

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 24 Februari 2017

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

INSTRUMEN PENGUNGKAP DATA DAN NILAI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Petunjuk :

1. Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa dan Kelurahan ini merupakan instrumen yang cukup objektif untuk melihat dan menilai perkembangan Desa dan Kelurahan.
2. Isilah Instrumen Evaluasi ini dengan kejujuran karena akan berdampak pada keabsahan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan. Dengan demikian maka pembinaan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Desa dan Kelurahan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Bagi Desa dan Kelurahan itu sendiri dapat mengevaluasi diri dan melakukan upaya segera untuk meningkatkan perkembangan Desa dan Kelurahannya masing-masing.
3. Lingkarilah poin/angka (Kolom 4 dan Kolom 5) yang besumber dari Bidang, Aspek, Indikator, dan Sub indikator secara benar dan tepat pada kondisi dua tahun terakhir.
4. Kondisi/jumlah tahun ke-I (kolom 4) dan tahun ke-II (kolom 5) harus diisi lengkap. Apabila salah satu data tidak diisi lengkap maka data cukup sulit diolah. Sebagai konsekuensinya, Desa dan Kelurahan yang bersangkutan cukup sulit diketahui tingkat perkembangannya.
5. Untuk mengisi instrumen ini secara akurat diperlukan sumber data yang komprehensif dan terdokumentasikan serta informan yang handal.

A. BIDANG PEMERINTAHAN

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
HANYA DIISI OLEH KELURAHAN					
1.	Sarana Prasarana	a. Gedung kantor ADA, DI RUMAH PRIBADI ADA, SEWA ADA, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN b. Gedung Pertemuan TIDAK ADA ADA, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN c. Perangkat Kelurahan 50% BUKAN PNS DI ATAS 50% PNS d. Mesin tik/ komputer TIDAK ADA ADA e. Kendaraan dinas lurah TIDAK ADA ADA f. Struktur Organisasi TIDAK ADA ADA g. Jaringan Listrik TIDAK ADA ADA h. Sumber Daya Listrik (PLN) TIDAK STABIL	<div>1 2 3 4</div>	<div>1 2 3 4</div>	
			<div>1 2</div>	<div>1 2</div>	
			<div>1 2</div>	<div>1 2</div>	
			<div>1 2</div>	<div>1 2</div>	
			<div>1 2</div>	<div>1 2</div>	
			<div>1 2</div>	<div>1 2</div>	
			<div>1 2</div>	<div>1 2</div>	Sebutkan Sumber Daya Listrik Terbuat dari apa?
			<div>1 2</div>	<div>1 2</div>	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		i. Sumber Daya Listrik (NON-PLN) TIDAK STABIL STABIL	1 2	1 2	
		j. Perpustakaan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Akuntabilitas	Kotak Pengaduan Masyarakat TIDAK ADA ADA TAPI TIDAK DIMANFAATKAN ADA DAN DIMANFAATKAN	1 2 3	1 2 3	
4.	Administrasi	a. Laporan Kinerja Tahunan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Laporan Tahunan Lurah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Papan Informasi Pelayanan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Loket Pelayanan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Buku Registrasi Pelayanan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Buku Profil Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
		g. Buku Administrasi Umum			

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		h. Buku Administrasi Kependudukan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		i. Buku Administrasi Keuangan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		j. Buku Administrasi Pembangunan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		k. Buku Administrasi Lainnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		l. Kartu Uraian Tugas TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		m. Peta Wilayah Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
		n. Peta Batas Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
II. KINERJA					
1.	Kinerja	a. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat - Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat (P3MD) (Khusus diisi oleh Desa) TIDAK ADA	1	1	Lampirkan dokumennya

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		ADA	2	2	Lampirkan dokumennya
		- Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 2 tahun terakhir TIDAK ADA	1 2	1 2	
		- Fasilitasi dalam pemasaran produk unggulan dari masyarakat TIDAK ADA	1 2	1 2	
		b. Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat Ada tidaknya regulasi dalam pemberdayaan masyarakat TIDAK ADA	1 2	1 2	
		c. Pembinaan Kemasyarakatan			
		- melakukan forum-forum kebersamaan seperti gotong royong 2 tahun terakhir TIDAK ADA	1 2	1 2	
		- <i>Reward</i> bagi perangkat dan kelompok masyarakat TIDAK ADA	1 2	1 2	
		d. Budaya Kerja			
		- apakah telah mendafta kehadiran pegawai secara rutin TIDAK YA	1 2	1 2	
		- apakah telah memiliki standar jam			

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		pelayanan TIDAK YA - apakah sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan masyarakat BELUM ADA ADA	1 2	1 2	
III. INISIATIF DAN KREATIVITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1.	Inisiatif dan kreativitas	a. Visi dan misi pemberdayaan masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan dokumennya
		b. Kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat: TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Eksistensi institusi pemberdayaan masyarakat dan aparatur TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan aparatur desa (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Kebijakan pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		f. Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
IV. DESA DAN KELURAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI / E-GOVERNMENT					
1.	Ketersediaan sistem teknologi informasi berbasis internet	a. Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Website Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Perangkat komputer	a. <i>Software</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. <i>Hardware</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	Administrasi	a. Administrasi Berbasis Teknologi Informasi - Administrasi umum TIDAK ADA ADA - Administrasi kependudukan TIDAK ADA ADA - Administrasi keuangan TIDAK ADA ADA	1 2 1 2 1 2	1 2 1 2 1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		- Administrasi BPD (Khusus diisi oleh Desa) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Administrasi pembangunan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Administrasi lainnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Perangkat yang mengelola Teknologi Informasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Tersedia tokoh pemuda teknopreneur di tingkat RT/RW TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Perpustakaan <i>online</i> TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Internet gratis/ <i>HotSpot</i> TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
V. PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA					
1.	Pelestarian Adat dan Budaya	a. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Adat dan Budaya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Keterlibatan Kelembagaan Adat dalam			

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		Pelestarian Adat dan Budaya TIDAK ADA	1 2	1 2	
		c. Pembinaan Seni Budaya Setempat TIDAK ADA	1 2	1 2	Oleh sebutkan Siapa,
		d. Kebijakan Menjaga kelestarian adat TIDAK ADA	1 2	1 2	Oleh Siapa, sebutkan
		e. Alokasi Anggaran Pelestarian Adat TIDAK ADA	1 2	1 2	Oleh Siapa, sebutkan

A. BIDANG KEWILAYAHAN

NO.	IDENTITAS/KONDISI	KETERANGAN				
1	2	3				
I. IDENTITAS DESA DAN KELURAHAN						
1.	Nama	:				
2.	Kode	:				
3.	Tipologi (LINGKARI YANG SESUAI)	:	Pantai/Dataran Rendah/Pegunungan/Pertanian			
4.	Orbitasi Wilayah ke Kabupaten/Kota (LINGKARI YANG SESUAI)	:	<div><div>1. Lebih dari 6 jam</div><div>2. 5-6 jam</div><div>3. 3-4 jam</div><div>4. 1-2 jam</div><div>5. Kurang dari 1 jam</div></div>			
5.	Kondisi Wilayah	:	1. Ada di Ibukota kecamatan/di luar Ibukota kecamatan			

			2. Rawan Bencana/Tidak	
II. BATAS				
1.	Batas Desa	:	Tidak Ada Ada	
2.	Penetapan batas dengan ordinat	:	TIDAK ADA ADA	
3.	Komposisi Umur		Tahun 1	Tahun 2
	Kurang dari 15 Tahun	:		
	Lebih dari 15 tahun sampai dengan 56 tahun	:		
	Lebih dari 56 tahun	:		
4.	Jumlah penduduk menurut gender (BANYAK ORANG)			
	Jumlah penduduk total	:		
	Jumlah penduduk laki-laki	:		
	Jumlah penduduk perempuan	:		
	Jumlah kepala keluarga	:		

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
1	2	3	TAHUN KE-1 (THN)	TAHUN KE-2 (THN)	6
III. INOVASI					
1.	Embrio Aktivitas Inovasi	a. Adanya produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya Peran pemerintah dalam mengelola produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Adanya keuntungan finansial untuk dari aktivitas ekonomi produktif.			

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN)	TAHUN KE-2 (THN)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Adanya keuntungan sosial dari aktivitas ekonomi produktif. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Adanya kegiatan kreatif yang membutuhkan teknologi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		a. Adanya pelembagaan aktivitas inovasi masyarakat (mis. UMKM, koperasi, <i>cluster</i>). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya peta rencana (<i>roadmap</i> inovasi) secara berkelanjutan dalam mengembangkan produk unggulan desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Jejaring Inovasi	a. Interkoneksi yang terbangun dalam pengelolaan produk inovasi masyarakat (mis. adanya divisi kerjasama dalam manajemen UMKM/BUMDes). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Kesepahaman dan kerjasama dengan pemerintahan sekitar dalam pengelolaan potensi khususnya produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN)	TAHUN KE-2 (THN)	
1	2	3	4	5	6
		c. Dukungan pemerintahan supra (mis. kecamatan, kabupaten, provinsi, atau pusat) bagi pengembangan produk unggulan. TIDAK ADA	1 2	1 2	
		d. Jaringan pengembangan (mis. dukungan dunia pendidikan dan keterampilan) untuk peningkatan kualitas produk unggulan. TIDAK ADA	1 2	1 2	
		e. Jejaring Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk inovasi. TIDAK ADA	1 2	1 2	
		a. Teknologi tepat guna yang ditemukan masyarakat 2 tahun terakhir. TIDAK ADA	1 4	1 4	Lampirkan semua bukti
		b. Pemanfaatan teknologi tepat guna. TIDAK ADA	1 2	1 2	
4.	Budaya Masyarakat	c. Lembaga penyedia teknologi. TIDAK ADA	1 2	1 2	
		d. Aktivitas masyarakat dalam pengembangan produk. TIDAK ADA	1 2	1 2	
		e. Upaya pelestarian pengembangan produk. TIDAK ADA	1	1	
	Inovasi				

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN)	TAHUN KE-2 (THN)	
1	2	3	4	5	6
		ADA	2	2	
5.	Keterpaduan Perencanaan Inovasi	a. Adanya integrasi antara peta rencana (<i>roadmap</i>) inovasi dengan perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan (Mis. Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah). TIDAK ADA ADA b. Adanya sinergi pengembangan inovasi dengan kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa). TIDAK ADA ADA	 1 2 1 2	 1 2 1 2	
6.	Kepekaan Masyarakat terhadap Global/Ekonomi	a. Penemuan inovasi yang ramah lingkungan TIDAK ADA ADA b. Kemampuan penyesuaian produk inovasi terhadap dinamika tuntutan konsumen/pasar TIDAK ADA ADA c. Adanya rencana pengembangan produk inovasi di dalam maupun di luar desa dan Kelurahan TIDAK ADA ADA d. Adanya sinergi berbagai lembaga dalam pembangunan inovatif (<i>Heksagonal</i>) TIDAK ADA ADA	 1 2 1 2 1 2 1 2	 1 2 1 2 1 2 1 2	Lampirkan Bukti Lengkap
7.	Faktor-faktor Kunci dalam Pengelolaan Potensi secara Inovatif	a. Spesialisasi Produk Unggulan TIDAK ADA ADA	 1 2	 1 2	Sebutkan produk unggulannya dan

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET	
			TAHUN KE-1 (THN)	TAHUN KE-2 (THN)		
1	2	3	4	5	6	
		b. Dukungan Penelitian dan Pengembangan TIDAK ADA	1 2	1 2	Lembaga/ unsur yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi	
		c. Pengembangan Sumber Daya Manusia ataupun dari Supranya TIDAK ADA	1 2	1 2		
		d. Ketersediaan dan Akses Bahan Baku dari dalam desa dan kelurahan TIDAK ADA	1 2	1 2		
		e. Ketersediaan Sumberdaya Modal dari pemerintah Desa dan Kelurahan atau pihak ke tiga TIDAK ADA	1 2	1 2		
		f. Pelatihan Kewirausahaan TIDAK ADA	1 2	1 2		
		g. Adanya Kepemimpinan dan Visi Bersama dalam mengembangkan dan mengelola potensi Desa dan Kelurahan TIDAK ADA	1 2	1 2		
		IV. TANGGAP DAN SIAGA BENCANA				
		1. Perencanaan Kontingensi	Adanya musyawarah perencanaan identifikasi bencana TIDAK ADA	1 2		1 2
2. Peta Risiko bencana	a. Ketersediaan peta bencana beserta rambu-					

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN)	TAHUN KE-2 (THN)	
1	2	3	4	5	6
3.	Sistem Peringatan Dini Terpusat Masyarakat	rambunya TIDAK ADA	1 2	1 2	
		b. Sosialisasi mengenai peta bencana pada masyarakat dalam waktu 2 tahun terakhir ini TIDAK ADA	1 2	1 2	
		a. Pengetahuan dan simulasi dalam menghadapi Risiko 2 tahun terakhir TIDAK ADA	1 2	1 2	
		b. Sistem Pemantauan yang dikembangkan pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menghadapi bencana TIDAK ADA	1 2	1 2	
		c. Layanan TIM penanganan bencana yang di bentuk Desa dan Kelurahan TIDAK ADA	1 2	1 2	
		d. Penyebarluasan dan Komunikasi tanggap bencana TIDAK ADA	1 2	1 2	
		e. Alat deteksi dini bencana TIDAK ADA	1 2	1 2	
		a. Tempat Evakuasi TIDAK ADA	1	1	
4.	Infrastruktur Evakuasi				

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN)	TAHUN KE-2 (THN)	
1	2	3	4	5	6
		ADA	2	2	
		b. Jalur Evakuasi TIDAK ADA	1 2	1 2	
		c. Sarana Evakuasi TIDAK ADA	1 2	1 2	
V. PENGATURAN INVESTASI					
1.	Investasi yang masuk ke Desa dan Kelurahan	a. Investasi yang masuk ke Desa dan Kelurahan dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA	1 2	1 2	
		b. Apakah melibatkan BPD dan Pemerintah Desa dan Kelurahan TIDAK YA	1 2	1 2	
		c. Menyebabkan terjadinya pembebanan pada Desa dan Kelurahan TIDAK ADA	4 1	4 1	
		d. Menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian TIDAK ADA	4 1	4 1	
		e. Mengurangi jumlah kepemilikan Tanah Desa/Tanah Kas Desa (Khusus Diisi Oleh Desa) TIDAK ADA	4 1	4 1	

B. BIDANG KEMASYARAKATAN

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 1 (THN ...)	TAHUN KE-2 2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
I. PARTISIPASI MASYARAKAT					
1.	Musyawarah Dusun	a. Partisipasi Masyarakat TIDAK ADA	1 5	1 5	
		b. Rasio Laki-Laki Dan Perempuan TIDAK SEIMBANG	1 3	1 3	
2.	Swadaya Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Pendanaan Masyarakat TIDAK ADA	1 2	1 2	
3.	Swakelola Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Pengelolaan Pembangunan oleh Masyarakat TIDAK ADA TIM PENGELOLA KEGIATAN ADA TIM PENGELOLA KEGIATAN	1 2	1 2	
4.	Gotong Penduduk Desa 2 Tahun Terakhir	Aktifitas GotongRoyong Penduduk TIDAK ADA	1 4	1 4	
II. LEMBAGA KEMASYARAKATAN					
1.	Organisasi Pemuda	Aktifitas Organisasi Pemuda TIDAK ADA	1 2	1 2	
2.	Organisasi Profesi (petani, pedagang, nelayan, buruh, paguyuban, dll)	Aktifitas Organisasi Profesi TIDAK ADA	1 2	1 2	
3.	Organisasi Olah Raga	Aktifitas Organisasi Olah Raga			

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	LPM atau Sebutan Lain	Aktifitas LPM TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5.	Kelompok Royong	Aktifitas Kelompok Gotong Royong TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
6.	Karang Taruna	Aktifitas Karang Taruna TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
7.	Lembaga Budaya, Dan Kesenian	Aktifitas Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
8.	Kelompok Usaha	Aktifitas Kelompok Usaha TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
9.	Koperasi	Memiliki Koperasi TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
10.	Organisasi Perempuan	Aktifitas Organisasi Perempuan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
III. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)					
1.	Lembaga PKK	Keberadaan PKK TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
2.	Program PKK	Realisasi 10 Program Pokok TEREALISASI 1 KEGIATAN TEREALISASI di atas 1 KEGIATAN	1 2	1 2	
3.	Organisasi PKK	Kelengkapan Kelompok Kerja TIDAK LENGKAP LENGKAP Kelengkapan Kelompok Dasawisma TIDAK LENGKAP LENGKAP	1 2 1 2	1 2 1 2	
IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
1.	Pengamanan Lingkungan Manusia	a. Kerja sama pelestarian lingkungan TIDAK ADA ADA b. Kerja sama pemantauan limbah perusahaan yang ada di desa TIDAK ADA ADA c. Kerja sama pendaur ulangan limbah TIDAK ADA ADA d. Petugas keamanan lingkungan (Linmas) TIDAK ADA ADA e. Pos kamling (Keamanan Lingkungan) TIDAK ADA ADA	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	
2.	Konflik SARA	a. Konflik antar kelompok TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		b. Konflik antar suku TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		c. Konflik berbau agama/kepercayaan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		d. Konflik antar RAS TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		Kasus perkelahian yang menimbulkan korban dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
3.	Perkelahian				
4.	Pencurian perampokan dan	a. Kasus pencurian/perampokan biasa TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
		b. Kasus pencurian/perampokan dengan kekerasan TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
		Jumlah kasus perjudian dengan berbagai modus TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
5.	Perjudian				
6.	Narkoba	a. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku pemerintah desa TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Anggota Masyarakat yang Terkena Narkoba TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		Jumlah kasus prostitusi dengan berbagai modus			
7.	Prostitusi				

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
8.	Pembunuhan	a. Jumlah kasus pembunuhan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Jumlah kasus pembunuhan yang korban penduduk desa setempat TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		c. Jumlah kasus pembunuhan yang pelakunya penduduk desa setempat TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
9.	Kekerasan Seksual	Jumlah kasus perkosaan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
10.	Kekerasan dalam Keluarga	a. Kekerasan terhadap anak TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
11.	Penculikan	Jumlah kasus penculikan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
12.	HIV/AIDS	Kasus HIV/AIDS TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
V. PENDIDIKAN					

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 1 (THN ...)	TAHUN KE-2 2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
1.	Buta Huruf	Penduduk yang tidak bisa baca tulis TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
2.	Putus Sekolah	a. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1% b. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SLTP/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	4 1 4 1	4 1 4 1	
3.	Tamat Sekolah	a. Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1% b. Jumlah penduduk tamat D3/ Sarjana muda KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1% c. Jumlah penduduk tamat Sarjana/ S-1 KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1% d. Jumlah penduduk tamat Pasca Sarjana KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4 1 4 1 4 1 4	1 4 1 4 1 4 1 4	
VI. KESEHATAN					
1.	Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA PENURUNAN DI ATAS 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1 4	1 4	
2.	Gizi dan Kematian Balita	a. Jumlah Balita Gizi Buruk PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN	1	1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		SEBELUMNYA PENURUNAN LEBIH DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	2	2	
		b. Jumlah Balita Meninggal KURANG DARI 1% DI ATAS 1%	2 1	2 1	
3.	Posyandu	a. Keberadaan Posyandu TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
		b. Kelembagaan PRATAMA DI ATAS PRATAMA	1 4	1 4	
		a. Jumlah RT Pengguna Sumber Air Lainnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5.	Kepemilikan Jamban Dalam Rumah Tangga (RT)	a. Total RT Mempunyai Jamban/WC sendiri MENURUN TETAP MENINGKAT	1 2 3	1 2 3	
		b. Total RT yang tidak memiliki jamban/WC sendiri MENURUN TETAP MENINGKAT	3 2 1	3 2 1	
		c. Total RT pengguna MCK umum MENURUN TETAP MENINGKAT	1 2 3	1 2 3	
		d. Total RT pengguna MCK di sungai/kali MENURUN TETAP	3 2	3 2	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		MENINGKAT	1	1	
		e. Total RT yang tidak mendapat air bersih MENURUN TETAP MENINGKAT	3 2 1	3 2 1	
6.	Fasilitas Kesehatan Lingkungan	a. Puskesmas/Balai Pengobatan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Bidan/Mantri/Dokter TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Jamban Keluarga/MCK TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
VII. EKONOMI					
1.	Pengangguran	Jumlah penduduk usia 15-65 tahun yang tidak bekerja KURANG DARI 10% LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 10%	4 1	4 1	
2.	Mata Pencaharian/Sumber Pendapatan (Checklist mayoritas penduduk yang mana dan lingkari khusus yang Pendapatan Perkapita)	Pertanian			
		Industri			
		Jasa			
3.	Kelembagaan Ekonomi	a. Pasar Tradisional TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Toko/Kios			

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Pangkalan Ojek, Becak, Delman, Dan Sejenisnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
VIII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN					
1.	Data Miskin Masyarakat	Data Masyarakat Miskin TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Program Penanggulangan Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan TIDAK ADA ADA	1 3	1 3	
IX. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT					
1.	Analisis Kebutuhan	a. Penyusunan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Banyaknya Kegiatan Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat 1-3 LEBIH DARI 3	1 2	1 2	
2.	Pelaksanaan Program	Jumlah Jenis program Peningkatan Kapasitas Masyarakat 1-3 Lebih dari 3	1 2	1 2	

CARA PENENTUAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN







Menghitung poin total dari subindikator masing-masing desa dan kelurahan kemudian rujuk pada nilai ideal yang ditentukan pada kolom 3 kategori di bawah.


Mengklasifikasikan poin Desa ke dalam kategori sebagai berikut :

NO	POIN	KATEGORI
1	2	3
1	≤ 300	Kurang Berkembang
2	301 – 450	Berkembang
3	≥ 451	Cepat Berkembang

Mengklasifikasikan poin Kelurahan ke dalam kategori sebagai berikut:

NO	POIN	KATEGORI
1	2	3
1	≤ 200	Kurang Berkembang
2	201 – 350	Berkembang
3	≥ 351	Cepat Berkembang

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KEPALA DINAS	: 

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 24 Februari 2017

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

FORMAT LAPORAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Jadwal Kegiatan
- B. Nama-nama Tim EPDesKel Pengumpulan Data
- C. Sumber-sumber data yang Digunakan

III. HASIL EVALUASI

- A. Kondisi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Aspek, Indikator dan Subindikator
- B. Hasil Evaluasi/Poin

IV. POTENSI DAN PENGEMBANGAN KEUNGGULAN LOKAL

- A. Produk Unggulan Lokal
- B. Adat Istiadat Spesifik
- C. Inisiatif dan Kreatifitas Desa dan Kelurahan
- D. Kesenian dan Budaya Khas Desa dan Kelurahan

V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

- A. Permasalahan yang Timbul pada Saat Pengumpulan dan Pengolahan Data
- B. Permasalahan yang dihadapi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dan Kelurahan
- C. Upaya Pemecahan Masalah

VI. SIMPULAN DAN SARAN

- A. Simpulan
- B. Saran

VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU